

RILIS NAMA MUBALIG OLEH KEMENTERIAN AGAMA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

DIHAN AHMAD BASLAYN

14370081

PEMBIMBING :

DR. H. M. THAMTOWI, M. AG.

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Keberadaan para pemuka agama telah memberikan peran dan fungsi dalam perkembangan budaya, dakwah keagamaan, transmisi keilmuan, pendidikan keagamaan, perubahan sosial dan pertumbuhan lembaga-lembaga keagamaan, dan pembentukan corak pemikiran keagamaan masyarakat sekitar. Bahkan para pemuka agama juga dipandang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter bangsa, perjuangan kemerdekaan, perkembangan politik lokal, dan perkembangan wacana keagamaan di masyarakat. Namun, belakangan ini marak terjadi penyimpangan dari apa yang seharusnya. Dakwah-dakwah sarat akan perilaku-perilaku provokasi, ujaran kebencian, radikal. Kegelisahan ini mengantarkan penulis untuk tertarik meneliti tentang rilis nama mubalig oleh Kementerian Agama.

Penelitian ini mengkaji tentang rilis nama mubalig oleh Kementerian Agama. Penelitian ini menggunakan teori *masalah mursalah* yang mengkaji tentang hukum dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan menghindari kebinasaan yang tidak diatur oleh *nash* tetapi masih relevan dengan hukum universal. Penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan fokus penelitian pada kedudukan rilis mubalig dan hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya rilis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memilih dan memusatkan data yang telah dikumpulkan, kemudian menyusun pola hubungan dari hasil penelitian dalam bentuk naratif kemudian menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, kedudukan rilis hanya sebagai dokumen pribadi milik Kemenag. Rilis ini hanya menyajikan kop surat Kementerian Agama dan nama-nama mubalig, dan rilis ini bukan produk hukum, sehingga keberadaannya tidak mengikat. *Kedua*, pandangan *masalah mursalah* terhadap hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya rilis terdapat dimensi *masalah* dan tidak *masalah*. Adapun dimensi masalahnya kemenag melayani permintaan tersebut. Sedangkan dimensi tidak masalahnya yaitu, rilis mubalig tidak mampu menekan angka tingginya perilaku menyimpang dalam ceramah, jumlah 200 mubalig tidak mampu mencukupi kebutuhan se Indonesia, pemilihan nama tidak merata dalam tiap-tiap daerah, didalam menjaring nama tidak ada prosedur (uji kompetensi) mubalig, dan tidak ada implikasi apapun bagi mubalig yang telah terdaftar.

Kata Kunci: Rilis Mubalig, Kementerian Agama, *Maslahah Mursalah*



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dihan Ahmad Baslayn
NIM : 14370081
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Dihan Ahmad Baslayn
14370081



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dihan Ahmad Baslayn

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dihan Ahmad Baslayn

NIM : 14370081

Judul Skripsi : "Rilis Nama Mubalig Oleh Kementerian Agama"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Agustus 2018

Pembimbing

Dr. H. M. Thamtowi, M. Ag.
NIP: 19720903 199803 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2168/UN.02/DS/PP.009/08/2018

Tugas Akhir dengan Judul: RILIS NAMA MUBALIG OLEH KEMENTERIAN AGAMA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dihan Ahmad Baslayn
NomorIndukMahasiswa : 14370081
TelahdiujikanPada : Senin, 20 Agustus 2018
NilaiUjianTugasAkhir : A/B


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NIP: 19720903 199803 1 001

Penguji II



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji III


Drs. H. Oman Fathurohman SW, M. Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 23 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

قل كل يعمل على شاكلته

“Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”

(Q. S. Al-Israa: 84)

SEBAB KABEH KI BALEK SEKO TUMINDAKMU

SEPIRO USAHAMU SEMONO UGO OLEHMU



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak

Zaini Sulaiman dan Ibu Hayati Nufus yang tak pernah bosan

memberikan motivasi baik moril maupun materiil kepada saya serta

semua jerih payah belaiu yang tidak akan pernah tergantikan.

Dan tak lupa kepada Almamaterku tercinta Hukum Tata Negara

(Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, hidayah, serta inayah-Nya serta kesempatan waktu dan kesehatan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabatnya serta kepada pengikutnya yang setia. Atas berkat rahmat –Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Syukur yang tiada terkira, dengan segenap perjuangan yang panjang dan proses yang cukup melelahkan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Segala upaya untuk menjadikan skripsi mendekati kesempurnaan telah penulis lakukan, akan tetapi dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis, maka didapati banyak sekali kekurangannya, baik dari segi penulisannya, maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis harapkan saran dan koreksi seperlunya untuk menjadikan skripsi ini lebih baik kedepannya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kalangan akademisi Hukum Tata Negara pada khususnya. Adapun judul skripsi ini adalah “Rilis Nama Mubalig Oleh Kementerian Agama”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Prof. KH. Drs.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman, SW, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA, selaku Dosen Penasehat Akademik penulis selama berada di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. M. Thamtowi, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staff Tata Usaha Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tak pernah lelah memberikan ilmu, dedikasi, motivasi, pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

8. Mahasiswa/i Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi dan membantu proses penelitian.
9. KH. R. Muhammad Najib Abdul Qadir dan KH. Abdul Hafidh Abdul Qadir (Alm) yang tak pernah merasa letih mendidik memotivasi penulis disaat penulis berada di Madrasah Huffadh II PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
10. Kedua orang tuaku H. Zaini Sulaiman dan Hj. Hayati Nufus serta saudara kandungku semua atas do'a yang selalu hadir menemani, dan kasih sayang pengorbanan yang tiada terkira kepada penulis.
11. Kepada teman-teman santri Madrasah Huffadh II yang tak pernah bosan untuk selalu mengingatkan penulis di saat lalai dalam mengerjakan skripsi.
12. Kepada teman-teman KKN 93 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dusun Jambean Selatan Desa Rambeanak Mungkid Magelang Jawa Tengah yang pernah berjuang bersama pada masa pengabdian.
13. Pihak-pihak yang telah membantu baik materi atau dukungan moril dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Akhir kara tidak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharap-harap oleh penulis, namun demikian mudah-mudahan sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini, semoga dapat memberikan manfaat. *Amin..*



Yogyakarta, 23 Juli 2018

Penulis

Dihan Ahmad Baslayn

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidīn 'Iddah
----------------	--------------------	------------------------

C. Ta Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta marbutah dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain maka ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	Ditulis	A
_____	kasrah	ditulis	i
_____	ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A jāhiliyyah
fathah + alif maqṣūr يسعى	ditulis ditulis	a yas‘ā
kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	i karīm
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis sama dengan huruf qamariyah.

السماء	Ditulis	al-samā'
الشمس	Ditulis	al-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl al-sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	12

F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: TINJAUAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH	
A. Konsep <i>Maslahah</i>	18
1. Pengertian	18
2. Macam-macam <i>Maslahah</i>	21
B. Syarat-syarat berhujjah dengan <i>Maslahah Mursalah</i>	26
C. <i>Maslahah Mursalah</i> sebagai Metode Ijtihad.....	27
BAB III: RILIS NAMA MUBALIG KEMENTERIAN AGAMA	
A. Kementerian Agama Republik Indonesia.....	36
B. Daftar Nama Mubalig Sebagai Dokumen Kementerian Agama.....	42
C. Kriteria Mubalig Rekomendasi Kementerian Agama	43
1. Memiliki Kompetensi Keilmuan Agama.....	45
2. Memiliki Reputasi Baik.....	47
3. Memiliki Komitmen Kebangsaan Yang Tinggi	48
D. Urgensi Rilis Mubalig di Indonesia.....	49
1. Kebutuhan terhadap Mubalig	49
2. Data masjid dan Mushala di Indonesia.....	51
BAB IV: PANDANGAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP RILIS NAMA MUBALIG OLEH KEMENTERIAN AGAMA	

A. Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Rilis Nama Mubalig.....	53
1. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Lahirnya Rilis Nama Mubalig	56
2. Pilihan Nama Mubalig/Kriteria Mubalig	60
3. Implikasi Rilis Kementerian Agama Terhadap Mubalig.....	61
B. Dampak Rilis Nama Mubalig	63
BAB V: PENUTUP	
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN-SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	XIX
A. TERJEMAHAN AL-QUR'AN HADITS DAN ISTILAH ASING	
B. DAFTAR NAMA PENCERAMAH ISLAM INDONESIA	
C. <i>CURRICULUM VITAE</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penyebaran ajaran agama pada dasarnya merupakan satu bagian yang pasti ada dalam kehidupan umat beragama. Dalam ajaran agama Islam, hal ini disebut dengan dakwah, hal ini merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh agama kepada setiap pemeluknya.

Keberadaan para pemuka agama, telah memberikan peran dan fungsi dalam perkembangan budaya, dakwah keagamaan, transmisi keilmuan, pendidikan keagamaan, perubahan sosial dan pertumbuhan lembaga-lembaga keagamaan, dan pembentukan corak pemikiran keagamaan masyarakat sekitar. Bahkan para pemuka agama juga dipandang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter bangsa, perjuangan kemerdekaan, perkembangan politik lokal, dan perkembangan wacana keagamaan di masyarakat.¹

Peradaban masa kini lazim disebut peradaban masyarakat informasi, dimana informasi menjadi salah satu komoditi primer dan bahkan dapat menjadi sumber kekuasaan karena dengan informasi, pendapat umum (*public opinion*) dapat dibentuk untuk mempengaruhi serta mengendalikan pikiran, sikap, perilaku, orang lain.² Ini sebabnya dakwah sebagai salah

¹ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 253.

² Fathul Wahid, *E-Dakwah: Dakwah Melalui Internet*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 19.

satu media penyampaian informasi tentang ajaran agama harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan yang memadai berkaitan dengan ilmu agama.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Mubalig adalah orang yang menyiarkan (menyampaikan) ajaran agama Islam. Mubalig menyampaikan ajaran agamanya berdasarkan apa yang telah dipelajari dan didapat selama proses belajarnya. Tidak ada ketentuan secara spesifik mengenai syarat maupun kompetensi yang harus dikuasai oleh mubalig di Indonesia, prosesnya lahirnya secara alamiah di masyarakat.³ Kedudukan mubalig dalam dakwah sangat strategis dan dapat menentukan arah pemahaman keagamaan yang disampaikannya.

Dewasa ini, Kementerian Agama merilis 200 daftar nama mubalig yang direkomendasikan oleh pemerintah. Menurutnya, daftar ini dibuat untuk memenuhi permintaan masyarakat yang selama ini kerap meminta rekomendasi penceramah kepada pihaknya. Daftar ini merupakan jawaban atas banyaknya permintaan tentang penceramah rekomendasi Kemenag belakangan ini, dikarenakan maraknya perilaku-perilaku provokasi, hoax, radikal, ujaran kebencian, dan SARA yang dilakukan oleh para mubalig.

³ Dakwah tidak memiliki syarat dan rukun, pelaksanaannya boleh dilakukan oleh siapa saja karena setiap muslim wajib mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Dapat dilakukan kapan saja dan tidak dibatasi waktu.

Rilis ini diinisiasi dan dikeluarkan pada saat isu sertifikasi dan standarisasi penceramah sedang ramai diperbincangkan.⁴

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan (RK) merilis hasil penelitian tentang masjid-masjid di kementerian, lembaga BUMN di Jakarta. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa 41 dari 100 masjid yang diteliti terindikasi radikal. Penelitian ini mengambil data dari khutbah jum'at, buletin, brosur, kalender, dan majalah dinding di masjid-masjid yang diteliti. Masjid-masjid BUMN adalah masjid yang paling rentan terhadap penyusupan kelompok radikal. Hal itu dibuktikan dari 37 masjid yang disurvei, lebih dari separuhnya (21,57%) terindikasi radikal. Sementara itu, meski jumlahnya tidak sebanyak masjid di BUMN, masjid kementerian juga patut diwaspadai, karena sebagian besar masuk kategori radikal rendah (41%) dan radikal tinggi juga cukup signifikan (33%).

Dari penelitian tersebut juga menemukan topik-topik radikal paling populer di masjid-masjid tersebut. Topik-topik itu diantaranya adalah ujaran kebencian (73,60%), sikap negatif terhadap agama lain (21,17%),

⁴ Berita pada arrahmah.com, menyatakan tentang gagasan dari Puslitbang, Kementerian Agama Ridwan Lubis mengatakan seperti halnya profesi, mubalig membutuhkan sertifikasi untuk mengakui kompetensinya. Sertifikasi yang dimaksud bukan bermaksud sebagai usaha untuk mempersulit seseorang yang hendak melakukan syi'ar Islam tetapi lebih kepada usaha untuk menunjukkan manifestasi kompetensi seorang mubalig. Menurut Ridwan, fungsinya yang vital dihadapan umat tentu memerlukan acuan. Selama ini standar ukuran menjadi mubalig hanya sebatas "mengerti agama", pandai pidato atau ceramah. Disamping itu, ruang geraknya cenderung sendiri-sendiri dan tidak terorganisir. Dengan sertifikat kedepannya diharapkan akan memberikan perkembangan positif dalam dakwah Islam. (Lihat Hayadin, 'Penjaminan Kompetensi Mubalig/Dai', <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/1563-PENJAMINAN-KOMPETENSI-MUBALIGDAI>, diakses pada 22 Juli 2018.

sikap positif terhadap khilafah (18,15%), sikap negatif terhadap minoritas (7,6%), kebencian pada minoritas (2,1%), dan sikap negatif terhadap pemimpin perempuan (1,1%). Sementara itu, konten-konten ujaran kebencian yang disampaikan oleh para khatib dalam khutbah jum'at menysar umat Katolik (9,39%), Yahudi (5,22%), etnis Tionghoa (4,18%), Kristen (4,17%), dan anti Pancasila/NKRI (1,4%)⁵

Gagasan tentang rekomendasi mubalig yang direstui pemerintah sudah ada sedikitnya pada zaman Orde Baru. Diktatorisme era Orde Baru ternyata juga merambah aktivitas dakwah. Seluruh da'i di masa itu tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitasnya, kecuali telah lulus seleksi ketat yang ujung-ujungnya mendewakan SIM (Surat Izin Mubalig). Pada akhirnya, mereka yang tampil di berbagai forum termasuk TVRI (Televisi Republik Indonesia) dan RRI (Radio Republik Indonesia) adalah orang-orang yang benar-benar sudah melewati pemeriksaan tidak saja soal kesetiannya pada rezim, maupun juga kepatuhannya untuk tidak bersikap kritis dan objektif terhadap pemerintah.

Dakwah selain sebagai proses penyampaian ajaran agama, dakwah juga dapat diartikan sebagai ekspresi terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat bagi mubalig. Artinya dakwah merupakan wadah bagi mubalig untuk menyampaikan pemikirannya, maupun sebagai fasilitas untuk mengutarakan berbagai kritik dan saran terhadap suatu

⁵ “Apa Kita Rela Masjid Dikuasai Kelompok Radikal, <https://bangkitmedia.com/apa-kita-rela-masjid-dikuasai-kelompok-radikal/>, Diakses pada tanggal 26 Juli 2018.

permasalahan negara atau pemerintah. Hal ini sangat sah-sah saja dalam negara demokrasi seperti Indonesia, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Rilis ini seketika menjadi buah bibir masyarakat pada saat itu karena, rilis tersebut dikeluarkan dengan sambutan berbagai pro-kontra. Yang pro karena mereka berpendapat bahwa hal ini merupakan langkah awal yang bagus untuk meminimalisir mubalig-mubalig yang tidak kompeten dalam menguasai ilmu agama, sedangkan yang kontra, menilai bahwa pemerintah terlalu jauh mengintervensi persoalan agama, dan hanya agama Islam yang dijadikan substansi rilis ini tidak dengan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Rilis ini dikeluarkan secara sepihak dan terlalu dipaksakan.

Rilis ini tidak mengikat, artinya mubalig-mubalig yang namanya tidak masuk dalam daftar mubalig yang dikeluarkan oleh Kemenag tetap diperbolehkan untuk melakukan aktifitas dakwahnya. Dan jumlah 200 orang pun masih bersifat dinamis dan akan tetap di *update* secara berkala.

Kemenag perlu mencatat banyak sekali nama mubalig bila parameternya pencatatannya adalah mubalig yang berkompentensi keilmuan Islam yang mumpuni, bereputasi baik dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi. Pencatatan data yang sedemikian panjang itu kurang efektif untuk mengatasi persoalan yang menjadi dasar perilisan nama-nama itu.

Jika yang menjadi alasan utama perilisan nama-nama itu adalah kemunculan mubalig-mubalig yang tidak nasionalis dan cenderung menghasut umat dengan hasutan bernuansa politik dan SARA, maka seyogyanya yang dirilis oleh Kemenag adalah daftar para da'i yang tidak direkomendasikan untuk berdakwah di hadapan publik.⁶

Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai Rilis Nama Mubalig Oleh Kementerian Agama. Dalam penelitian ini akan disajikan bagaimana analisis teori *masalah mursalah* dalam memandang rilis nama mubalig Kementerian Agama ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan rilis nama mubalig Kementerian Agama?
2. Bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap hal yang melatarbelakangi lahirnya rilis nama mubalig?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

⁶ Zainul Maarif, "Merilis Nama Penceramah yang Direkomendasikan atau yang tidak direkomendasikan", <https://syiarnusantara.id/2018/05/24/merilis-nama-penceramah-yang-direkomendasikan-atau-yang-tidak-direkomendasikan/>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2018.

- a. Untuk mendeskripsikan kedudukan rilis nama mubalig Kementerian Agama dalam Ketatanegaraan Indonesia.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap hal yang melatarbelakangi lahirnya rilis nama mubalig

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan memperkaya perspektif bagi para peminat kajian masalah-masalah Hukum Tata Negara.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai kajian penelitian yang akan datang, dan sebagai penunjang untuk menambah wawasan keilmuan penulis mengenai rilis nama mubalig oleh Kementerian Agama.

D. Telaah Pustaka

Mengkaji dan meneliti tentang tindakan Kementerian Agama terhadap suatu masalah, secara umum telah banyak ditulis dalam bentuk karya ilmiah, namun kajian mengenai pembahasan seputar penceramah belum banyak dikaji. Ada beberapa literatur yang bisa dijadikan rujukan maupun pembanding dalam pembahasan ini, penyusun menemukan beberapa referensi antara lain;

Pertama, penelitian skripsi Yusuf Ambari pada tahun 2016 tentang “*Kebijakan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tentang*

Pemblokiran Dua Puluh Dua Situs Radikal Dalam Perspektif Siyasah”.

Menurutnya, kebijakan pemblokiran dua puluh dua situs radikal oleh Kemkominfo sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memerangi kelompok-kelompok radikal beserta paham-pahamnya di Indonesia yang semakin hari semakin masif merambah ke berbagai kalangan masyarakat dan kerap melakukan aksi kekerasannya di daerah. Radikalisme telah menjadi ancaman yang nyata bagi negara dan bangsa Indonesia. Bentuk ancaman ini dimanifestasikan dengan berbagai peristiwa aksi kekerasan dan terorisme yang belakangan terjadi di Indonesia yang tak dapat disangkal lagi sebagian besar dilakukan oleh anggota-anggota kelompok radikal seperti ISIS dan yang lainnya.⁷

Kedua, penelitian skripsi Itaurrohmah pada tahun 2005 tentang *“Pengembangan Kualitas Sumber Daya Da’i oleh Korps Dakwah Mahasiswa (KODAMA) di Krapyak Yogyakarta Periode 2002-2004 Tinjauan Sumber Daya Manusia”*. Penelitian ini berusaha menjelaskan tentang keberadaan organisasi dakwah dapat memberikan kontribusi besar bagi syi’ar agama Islam. Upaya pengembangan sumber daya da’i oleh KODAMA melalui peningkatan wawasan dan keterampilan dakwah diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme da’i yang akan terjun ke medan dakwah. Pada prosesnya, para da’i terlebih dahulu di didik menjadi sosok da’i yang beriman, berilmu, bertakwa. Lalu, para da’i diberi berbagai macam pelatihan keterampilan dalam berdakwah sebelum

⁷ Yusuf Ambari, “Kebijakan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Tentang Pemblokiran Dua Puluh Dua Situs Radikal Dalam Perspektif Siyasah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

diterjunkan di medan dakwah. Diantaranya, pelatihan menjadi tenaga pengajar Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), pelatihan memberi kultum, pelatihan menjadi imam shalat fardhu dan shalat tarawih, serta dituntut turut berkontribusi dalam mengabdikan diri pada organisasi guna mensukseskan visi misi organisasi yayasan KODAMA Yogyakarta.⁸

Ketiga, penelitian jurnal Kholid Noviyanto pada tahun 2014 yang berjudul "*Gaya Retorika Da'i dan Perilaku Memilih Penceramah*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan jama'ah pengajian al-Istiqomah di Jambangan Surabaya. Dalam skripsinya, Kholid menjelaskan bahwa kecenderungan jama'ah pengajian al-Istiqomah dalam memilih penceramah agama terdapat dua hal, yaitu (1) sifat saat memilih penceramah dan (2) jumlah jama'ah yang memilih penceramah agama. Mengenai sifat responden saat memilih penceramah adalah hanya sekedar memilih saja, artinya tidak ada pertimbangan lebih lanjut. Responden enggan untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh penceramah. Sebaliknya, responden dalam memilih penceramah walaupun tidak seberapa suka dengan gaya penceramah yang dipilih tersebut, tetapi mereka lebih suka dengan isi ceramah dan giat mengamalkan apa yang dianjurkan penceramah. Jadi memilih, bukan berarti senang dengan segala

⁸ Itaurrohmah, "Pengembangan Kualitas Sumber Daya Da'i oleh Korps Dakwah Mahasiswa (KODAMA) di Krpyak Yogyakarta Periode 2002-2004 Tinjauan Sumber Daya Manusia", *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

yang dimiliki oleh penceramah, atau tidak semua responden menyukai karakteristik dari penceramah.⁹

Keempat, penelitian jurnal Ali Kusno pada tahun 2016 tentang “*Bentuk-bentuk Pelanggaran Prinsip Kesopanan Dalam Ceramah Keagamaan*”. Menurutnya, konflik (linguistik maupun sosial) dapat dipicu oleh sebuah ceramah yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip kesopanan bertutur. Konflik dikalangan umat dan masyarakat dapat dipicu bentuk-bentuk pelanggaran prinsip kesopanan, khususnya bentuk pelanggaran seperti menyerang aspek pribadi dan menyebarkan kebencian. Pelanggaran prinsip kesopanan dalam sebuah ceramah berpotensi menimbulkan resistensi bagi umat Islam maupun masyarakat Indonesia.¹⁰

Kelima, penelitian jurnal Musa Rumbu,dkk pada tahun 2016 tentang “*Radikalisme Agama Legitimasi Tafsir Kekerasan di Ruang Publik*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan lebih jauh mengenai kekeliruan penganut agama dalam memperlakukan agamanya sehingga aksinya cenderung memaksa orang lain mengikuti kehendaknya. Menurutnya, terjadinya aksi atau tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama khususnya Islam tidak lepas dari kondisi umat Islam dan dunia Islam sendiri saat ini yang mengalami berbagai persoalan

⁹ Kholid Noviyanto, “Gaya Retorika Da’i dan Perilaku Memilih Penceramah”, *Jurnal Komunikasi Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2014.

¹⁰ Ali Kusno, “Bentuk-bentuk Pelanggaran Prinsip Kesopanan Dalam Ceramah Keagamaan”, *Jurnal Lingua* vol 11, Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, 2016.

pelik di berbagai belahan dunia dan tidak mendapat jalan pemecahan sehingga tindakan-tindakan intimidatif masih dialami.¹¹

Keenam, penelitian jurnal Nurjannah pada tahun 2013 tentang “*Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah*”. Menurutnya, radikalisme dalam Islam sebagai gerakan untuk melakukan perubahan dengan cara drastis dan keras dengan puncaknya berupa keinginan mendirikan negara Islam dan penerapan syari’at Islam, kemunculannya dipicu oleh faktor sosial dengan menggunakan legitimasi agama. Faktor sosial berupa berbagai ketimpangan sosial, ekonomi dan politik, merupakan kondisi yang dapat melahirkan deprivasi relatif atau perasaan diperlakukan tidak adil, yang hal ini sangat efektif dijadikan bahan provokasi bagi pihak-pihak tertentu untuk mendukung gerakan radikalisme.¹²

Dari beberapa karya ilmiah diatas, dapat disimpulkan bahwasanya penulis tidak menemukan kesamaan secara keseluruhan, dan penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu analisis *masalah mursalah*. Adapun sisi persamaannya adalah terletak pada pembahasan seputar sumber daya penceramah, dan radikalisme agama. Artinya belum ada yang mencoba membahas secara spesifik mengenai rilis nama mubalig

¹¹ Musa Rumbu,dkk, “Radikalisme Agama Legitimasi Tafsir Kekerasan di Ruang Publik”,*Jurnal Al-Ulum*, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2016.

¹² Nurjannah, “*Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah*”, *Jurnal Dakwah* vol. XIV, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu, penelitian dalam skripsi ini menjadi berhak untuk diteliti.

E. Kerangka Teori

Didalam sebuah penelitian dipastikan terdapat kerangka teori. Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisa untuk mengukur sebuah penelitian. Adapun kerangka teori didalam penelitian ini adalah:

1. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *nash* secara terperinci (khusus), tetapi didukung oleh makna sejumlah *nash*. Metode *maslahah mursalah* merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan *nash* parsial sebagaimana dalam metode *qiyas*.¹³

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu, *maslahah* itu mengandung dua

¹³ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 79.

sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.¹⁴

Al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustasyfa* memberikan definisi konsep *maslahah*. Menurutnya yang dimaksud dengan *maslahah* adalah memelihara tujuan *syara'* atau hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh Pencipta *Syara'* (Allah SWT) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵

Ulama membagi tingkatan *maslahah* ke dalam tiga tingkat, yaitu: *maslahah dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*. Pertama, *maslahah dharuriyah* adalah *maslahah* primer bagi kehidupan umat manusia, yang meliputi penjagaan atau pemeliharaan terhadap lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya, berjihad diwajibkan karena untuk memelihara agama, dan larangan meminum minuman keras karena untuk menjaga akal manusia. Kedua, *maslahah hajiyah* adalah *maslahah* sekunder, bukan pokok tetapi keberadaannya mendukung terwujudnya kemaslahatan primer. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Contohnya, *qasar* shalat, buka puasa bagi musafir. Ketiga, *maslahah tahsiniyah* yaitu *maslahah* tersier

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. V, hlm. 345.

¹⁵ Al-Ghazali, *al-Mustasyfa* hlm. 286-287.

bukan pokok atau pendukung, tetapi pelengkap atau penyempurna. Keberadaan *masalahah* ini akan menyempurnakan *masalahah* pokok, meskipun jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Keberadaannya akan memberikan kemudahan hidup manusia. Contohnya, memperbanyak ibadah sunnah, menjaga etika makan dan minum, dll.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data. Pada umumnya, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data. Uraian dari masing-masing komponen tersebut adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-buku, undang-undang, jurnal, dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik* yaitu dengan cara menguraikan rilis nama mubalig oleh Kementerian Agama secara objektif, kemudian menganalisisnya dengan teori yang ada. Maka proses kerjanya meliputi sebagai berikut, pengumpulan data,

klasifikasi data, sistematisasi data, deskripsi data, dan implementasi data.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan atau menjabarkan rilis nama mubalig, melainkan juga menganalisisnya dengan tinjauan *masalah mursalah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mencari data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Sumber data biasanya terdapat dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang diutamakan dalam penelitian ini bersumber dari daftar nama Mubalig/Penceramah Islam Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, seruan Menteri Agama tentang ketentuan ceramah di rumah ibadah, dan Peraturan perundang-undangan, dan web resmi Kementerian Agama.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diantaranya diambil dari bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, karya ilmiah, Internet, dan media cetak yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan *normatif*. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai

¹⁶ Warno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁷ Fokus kajian dalam penelitian ini telaah kritis terhadap rilis nama mubalig oleh Kementerian Agama.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkategorikan data-data yang bersifat umum kemudian di ambil kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang telah terkumpul disusun dan dideskripsikan dalam menganalisis rilis nama mubalig oleh Kementerian Agama menggunakan teori *masalah mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas isi pembahasan dalam penelitian ini dibutuhkan sistematika pembahasan yang sistematis. Penulis membagi sistematika pembahasan dalam lima bab, pada tiap-tiap bab terdapat sub bab yang menjelaskan pokok-pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.

Bab pertama, adalah pendahuluan. Pada bab ini, penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal sebagai pijakan dasar dari pembahasan skripsi ini.

¹⁷ Mukti Fajar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 36

Bab kedua, pada bab ini berisi pembahasan tentang kajian teori yang digunakan, dalam hal ini teori *masalah mursalah*. Didalamnya terdapat konsep *masalah*, definisi *masalah*, macam-macam *masalah*, dan syarat-syarat berhujjah dengan *masalah mursalah* sebagai dasar hukum, dan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad.

Bab ketiga, pada bab ini berisi pembahasan tentang rilis nama mubalig oleh Kementerian Agama, yang meliputi gambaran umum Kementerian Agama, sejarah, visi misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsidan daftar nama mubalig sebagai dokumen Kementerian Agama, dan kriteria mubalig rekomendasi Kementerian Agama, dan terakhir urgensi rilis mubalig di Indonesia.

Bab keempat, pada bab ini berisi pembahasan tentang analisis *masalah mursalah* terhadap rilis nama mubalig oleh Kementerian Agama. Didalamnya terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya rilis nama mubalig, pilihan nama mubalig/kriteria mubalig, dan implikasi rilis Kementerian Agama terhadap mubalig.

Bab kelima, pada bab ini adalah bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan, dan saran-saran, dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya tentang rilis nama mubalig oleh Kementerian Agama, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Kedudukan rilis mubalig oleh Kementerian Agama hanya sebagai berita atau dokumen pribadi milik Kementerian Agama. Rilis ini hanya menyajikan kop surat Kementerian Agama dan daftar nama-nama, dan tidak termasuk semacam Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE), Keputusan Menteri Agama (KMA), Peraturan Menteri Agama (PMA), dan juga tidak terdapat tanda tangan atau stempel dari instansi/lembaga yang menerbitkan. Sehingga rilis ini mungkin bisa diragukan keabsahan datanya, dan tidak jelas arah kedudukan rilis ini sebagai sebuah dokumen negara.
2. Pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap hal yang melatarbelakangi lahirnya rilis nama mubalig yaitu; *Pertama* faktor melayani permintaan masyarakat. Dalam hal ini Kementerian Agama merasa berkewajiban melayani masyarakat yang meminta nama, karena sebagai seorang pejabat pemerintahan memiliki wewenang dan tugas yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka faktor ini

dinilai dapat membawa manfaat (*masalah*) pada pihak-pihak yang meminta nama mubalig. *Kedua*, faktor maraknya perilaku menyimpang pada ceramah keagamaan. Pada faktor ini penulis menilai rilis mubalig tidak mampu menekan angka tingginya perilaku menyimpang, dikarenakan kedudukan rilis ini hanya sebagai sebuah dokumen bukan suatu produk hukum yang mengikat. *Ketiga*, pilihan nama mubalig/kriteria mubalig. Pada faktor ini nama-nama yang telah terdaftar dinilai tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap mubalig karena jumlahnya hanya 200 orang. Dan juga dalam pemilihan nama tidak merata dalam setiap daerah yang ada di Indonesia, sehingga menghambat penyerapan aspirasi masyarakat. Dan dalam menjangkau nama tidak ada prosedur (uji kompetensi) mubalig, melainkan hanya menerima nama dari pihak-pihak yang diminta. Dan terakhir tidak ada implikasi apapun bagi mubalig yang namanya telah terdaftar di dalam rilis Kementerian Agama.

B. Saran-saran

1. Bahwa pembahasan dalam skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, maka diperlukan kajian lebih mendalam oleh penelitian-penelitian selanjutnya agar hasilnya maksimal.
2. Kementerian Agama tidak perlu merilis nama-nama mubalig yang berkompeten, karena jumlahnya yang sangat banyak sehingga memakan waktu lama.

3. Kementerian Agama cukup menetapkan kriteria mubalig ideal saja, seperti tiga kriteria yang telah dibuat yaitu kompetensi ilmu agama, reputasi baik, dan komitmen kebangsaan. Kementerian Agama tidak boleh masuk dalam pembahasan siapa yang lebih layak berceramah dan siapa yang tidak layak. Persoalan pilih pilih mubalig serahkan saja kepada masyarakat, dikarenakan kultur kehidupan keberagaman Indonesia tumbuh dan berkembang dari internal masyarakat bukan pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

- Van Bruinessen, Martin, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1995.
- Wahid, Fathul, *E-Dakwah: Dakwah Melalui Internet*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Al-Ghazali, al-Mustasyfa
- Surakhmad, Warno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Fajar, Mukti, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Rahman, Dahlan Abdur, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Kholil Mas'ud, Muhammad, *Islamic Legal Philosophy: A study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought*, Islamic Research Institute, Istanbul, Pakistan.
- Asy-Shiddiqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Rosyada, Dede, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Muttaqin dkk, Tatang, “*Membangun Nasionalisme Baru Bingkai Ikatan Kebangsaan Indonesia Kontemporer*”, Jakarta: Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, 2006.
- Haboddin, Muhtar, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015.
- Ubaidillah, Moh , Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Standarisasi Produk Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya , 2016.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2014.

<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/1563-PENJAMINAN-KOMPETENSI-MUBALIGDAI>

<https://bangkitmedia.com/apa-kita-rela-masjid-dikuasai-kelompok-radikal>

<https://syiarnusantara.id/2018/05/24/merilis-nama-penceramah-yang-direkomendasikan-atau-yang-tidak-direkomendasikan/>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/05/23/p95rd8318-dradjad-mengapa-penceramah-nonislam-tidak-diatur-kemenag>

<https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah>.

<https://www.idntimes.com/news/world/rosa-fovia/larangan-penceramah-kontroversial-1/full>

<https://www.gemajustisia.com/sertifikasi-dan-selebritisasi-dai/>.

<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/islam/item248?>,

<https://www.academia.edu/9964013>

<https://news.okezone.com/read/2018/05/22/337/1901426/1-dari-200-mubalig-yang-direkomendasikan-kemenag-sudah-meninggal>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/menag-minta-maaf-pada-penceramah-yang-menolak-masuk-daftar-200-mubalig.html>

<https://m.kumparan.com/@kumparannews/bahaya-kontrol-negara-atas-mubalig>

<https://www.alinea.id>,

TERJEMAHAN AL-QUR'AN HADITS DAN ISTILAH ASING

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB II			
1.	18	19	Memelihara tujuan <i>syara'</i> (dalam menetapkan hukum)
2.	18	20	Sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) <i>asy-Syar'i</i> ,
3.	31	32	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
BAB III			
4.	46	39	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
5.	47	40	Jika kalian berjumlah tiga orang (dan hendak melaksanakan

			shalat berjama'ah) maka hendaklah salah seorang dari kalian yang paling banyak hafalannya (qari') menjadi Imam.
6.	48	41	Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
BAB IV			
7.	57	48	Tindakan kebijakan Imam (Kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005
website: www.kemenag.go.id email: pinmas@kemenag.go.id

DAFTAR NAMA MUBALIGH / PENCERAMAH ISLAM INDONESIA

NO	NAMA	Pendidikan	Penguasaan Bahasa
1	A. Rumadi, DR	S3	Inggris Arab
2	Abas Mansur Tamam, Dr.	S3	Arab
3	Abdul Ghafar Rozin, MA, KH	S2	Inggris Arab
4	Abdul Ghofur Maimun, Dr	S3	Inggris Arab
5	Abdul Mannan, MA	S2	Arab
6	Abdul Moqsih Ghozali, DR	S3	Inggris Arab
7	Abdul Mukti, Dr. H. M.Ed	S3	Arab
8	Abdul Muta'alli, Dr. H, MA, M. IP	S3 UI	Inggris Arab
9	Abdullah Gymnastiar, KH	S1	Inggris Arab
10	Abdullah Jaidi, KH		Arab
11	Abdurrahim Yapono, Dr,H, MA, MSc.	S3	Arab
12	Abdurrahman Dahlan, Dr,KH.	S3	Arab
13	Abdurrahman Madina, KH		Arab
14	Abdurrasyid Abdullah Syafi'ie, KH.	Ponpes Assyafiiyah	Arab
15	Abudinata, Prof.Dr.H. MA.	S3	Inggris Arab
16	Aceng Rahmat, M.Pd., Prof. Dr. H.	S3	Inggris Arab
17	Adian Husaini, Dr. H. MA	S3	Inggris Arab
18	Adnan Harahap, Drs. KH.	S1 IAIN Yogyakarta	Inggris Arab
19	Ahmad Ali MD, KH, MA.	S2	Arab
20	Ahmad Azaim Ibrahimi, KH		Arab
21	Ahmad Husnul Hakim IMZI, DR, MA	S.3	Arab
22	Ahmad Murodi, MA, KH		Arab
23	Ahmad Musthofa Bisri, KH		Arab
24	Ahmad Sarwat, MA	S3	Inggris Arab
25	Ahmad Satori Ismail, Prof. Dr. H. MA	S3	Inggris Arab
26	Ahmad Shodiq, KH	S1	Arab
27	Ahmad Shunhaji,Dr., M.Pdi	S3	Arab
28	Ahmad Syafii Mufid, Dr		Arab



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710

Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005

website: www.kemenag.go.id email: pinmas@kemenag.go.id

29	Ahmad Thib Raya, MA., Prof. Dr. H.	S3 UIN	Inggris Arab
30	Ahmad Yani, Drs. H	S1	Arab
31	Ahsin Sakho DR. KH	S3	Inggris Arab
32	Ajad Sudrajad, LC, MA	S2	Inggris Arab
33	Alai Najib, Dra.	S2	Inggris Arab
34	Ali Hasan Bahar, H. Lc, MA.	S3	Inggris Arab
35	Ali Masyhuri, KH		Inggris Arab
36	Ali Mustofa	S1	Arab
37	Ali Nurdin, DR. KH. MA	S3	Arab
38	Alwi Shihab, Dr. MA		Arab
39	Amani Lubis, Prof. Dr. Hj	S3	Inggris Arab
40	Amin Summa, Prof.Dr. H.SH, MA.	S3	Inggris Arab
41	Amir Faishal Fath, MA, Dr.		Arab
42	Anwar Abbas, Dr,H,MM,M.Ag.	S3	Arab
43	Anwar Sanusi, KH.		Arab
44	Anwar Zahid, KH		Arab
45	Arja Imroni, Dr.	S3	Arab
46	Asrorun Ni'am, Dr. KH. MA	S3	Inggris Arab
47	Atabik Luthfie, Dr, MA	S3	Arab
48	Atiqah Noer Ali	S2	Arab
49	Aziz Fakhurrozi, Prof.Dr.H. MA.	S3	Arab
50	Badriyah Fayumi, Dra,Hj, MA.	S3	Arab
51	Bakhari Sail At-Tahiri, KH, Lc.MA	S2 Al Azhar Cairo	Inggris Arab
52	Bambang Irawan, DR. MA		Arab
53	Barkah Abdul Jalil, MA, Dr. Hj.	S3	Arab
54	Bobby Herwibowo.,Lc., H	S1	Inggris Arab
55	Busairi Nafis, Dr.KH, MA.	S3	Arab
56	Choirul Ansori, KH	S2	Arab
57	Cholid Dahlan, KH		Arab
58	Cholil Nafis, Dr. KH, MA	S3	Arab
59	Dahnil Anzar Simanjuntak, Dr, ME	S3	Arab
60	Darwis Hude, MA., Prof. Dr. H.	S3 / Guru Besar UNJ	Inggris Arab
61	Dedeh Rosidah, Hj. [Mama Dedeh]		Arab



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710

Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005

website: www.kemenag.go.id email: pinmas@kemenag.go.id

62	Didin Hafidhuddin, Prof.Dr.KH, MSc.	S3	Inggris Arab
63	Emha Ainun Najib, KH		Arab
64	Engkos Kosasih, MA, Dr.	S3	Arab
65	Fahmi Salim, MA., H	S2	Arab
66	Faizah Ali Sibromalisi, Dr. Hj	S3	Arab
67	Faris Khoirul Anam, LC, Mhi	S2	Arab
68	Fathurin Zen, Dr.H. M. Si.	S3	Arab
69	Fathurrahman Djamil, Prof.Dr.H. MA.	S3	Inggris Arab
70	Fikri Haikal Zainuddin, KH		Arab
71	Goodwill Zubir, Drs. H.	S1	Arab
72	Habib Ahmad Al Kaff, Dr.	S3	Inggris Arab
73	Habib Ahmad bin Novel bin Jindan		Arab
74	Habib Alwi bin Yahya		Arab
75	Habib Hasan bin Ja'far As Segaf		Arab
76	Habib Jindan bin Novel bin Salim		Arab
77	Habib Lutfi bin Yahya, KH		Arab
78	Habib Nabil Al Musawa		Arab
79	Habiburrahman el-Shirozy, LC. PGD	S2	Arab
80	Haedar Nasir, Dr. KH. M.A	S3	Inggris Arab
81	Hamdan Rasyid, Dr.H. MA.	S3	Inggris Arab
82	Hamdani Anwar, Prof. Dr. H. M.A	S3	Arab
83	Haris Shodaqoh, KH		Arab
84	Hasanuddin Sinaga, Al Hafizh, Drs. H. MA	S2./UIN Jakarta	Inggris Arab
85	Hasnah Almunawwar, Dra., Hj		
86	Helmi Hidayat, MA	S2	Inggris Arab
87	Hidayat Nur Wahid, DR. H. MA	S3 Univ. Madinah	Inggris Arab
88	Husein Muhammad, KH		
89	Husen Hamid Al Athas, Lc, MA.		
90	Huzaimah T Yanggo, Prof. Dr. Hj	S3	Inggris Arab
91	Idris Jamal		Arab
92	Ilyas Ismail, MA. Dr.	S3	Arab
93	Imam Daruqutni, Dr. H. MA	S3	Inggris Arab
94	Irfan Sholeh, KH		Arab



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710

Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005

website: www.kemenag.go.id email: pinmas@kemenag.go.id

95	Irfan Syauqi Beik, M. Sc. Dr.H.	S2	Arab
96	Jeje Zainuddin, Dr. H. MA	S3	Arab
97	Kemalsyah, Kol. DR. KH, M.Ag.	S3	Arab
98	Khoirul Huda Basyir, H. Lc., M.A	S2	Inggris Arab
99	M. Anwar Ratna Prawira, Dr. H. MA	S3	Arab
100	M. Iqbal Irham, DR, MA	S.3	Arab
101	M.Quraish Shihab, Prof. Dr	S3	Inggris Arab
102	M.Ulin Nuha Dr	S3	Inggris Arab
103	Mahfud MD., Prof. Dr. H. S.H., S.U.	S3	Inggris Arab
104	Mahfudh Makmun, KH.	S1	Arab
105	Makmun Thoha, Dr.H. MM.	S3	Arab
106	Manarul Hidayat, KH	S2	Arab
107	Ma'ruf Amin, Prof. Dr. KH	DR (HC) UIN	Inggris Arab
108	Ma'ruf Islamuddin, KH		Arab
109	Marzuki Mustamar, MA. KH	S2	Arab
110	Marzuki Wahid	S2	Inggris Arab
111	Mas'adi Sulthani, H. M.A	S2	Arab
112	Masruhin, Dr., MA	S3	Arab
113	Mastanah		Inggris Arab
114	Masykuri Abdillah, Prof.Dr.H. MA.	S3	Arab
115	Memed Sururi, KH.	S1	Arab
116	Mesraini Dr, Hj.	S3	Arab
117	Mizan Sya'roni, KH, MA.	S2	Arab
118	Moch. Bukhori Muslim, DR. KH, Lc.,MA.	S3	Inggris Arab
119	Moh Hidayat, DR KH, MBA, MH	S.3	Arab
120	Moh. Arifin Ilham, KH	S1 Unas	Inggris Arab
121	Mohammad Sidiq, Drs. H. MA.	S2	Arab
122	Muchlis M. Hanafi, Dr. KH. MA	S3 Al Azhar Cairo	Inggris Arab
123	Muh. Zubaidi, KH, MA	S2	Arab
124	Muhammad Din Syamsuddin, Prof. Dr. H. MA	S3	Arab
125	Muhammad Ishom el-Saha, Dr	S3	Inggris Arab
126	Muhammad Nur Hayid, KH, S.Th.I.MM	S2	Arab
127	Muhammad Suhadi, H	S1	Arab



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710

Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005

website: www.kemenag.go.id email: pinmas@kemenag.go.id

128	Muhbib Abdul Wahab, Dr. H. MA	S3	Arab
129	Muhsin Salim, Dr., MA., H	S3	Arab
130	Muhyiddin Junaidi, KH, MA	S2 Libia	Inggris Arab
131	Mujib Khudlori, KH		Arab
132	Mujib Qulyubi, Dr	S3	Arab
133	Mukri Aji, Dr. KH. MA.	S3	Arab
134	Mulyadi Efendi, Dr. MA	S3	Arab
135	Mustain, KH		Arab
136	Musthofa Agil, KH	S2	Arab
137	Musyfiq Amrullah, KH, Lc, MSi	S1 Islamaic University Madinah	Inggris Arab
138	Nasaruddin Umar, MA., Prof. Dr. KH.	S3	Inggris Arab
139	Nasroul Hamzah, H, SH., M.M	S2	Arab
140	Nur Alam Bakhtir, KH. MA.	S2	Arab
141	Nur Arfiyah Febriyani, Dr, Hj	S3 UIN Ciputat	Inggris Arab
142	Nur Fadhilah, KH [Ust. Tile]		Arab
143	Nur Hasyim Ilyas, Ust	S2	Arab
144	Nur Iskandar, Dr, SQ	S3	Inggris Arab
145	Nur Rofiah, Dr	S3	Arab
146	Nuril Huda, KH	S1	Arab
147	Nurul Abidah, Hj, Dra	S1	Arab
148	Oman Fathurrahman, Prof. Dr.	S3	Inggris Arab
149	Oni Sahroni, Dr.,	S3	Arab
150	Qosim Arsyandi, KH, MA.	S2	Arab
151	Qurrota A'yunin, Hj, Dra	S1	Arab
152	Rahmad Hidayat, Dr. H	S3	Inggris Arab
153	Rahmadin Afif, KH	S1	Arab
154	Ridwan Lubis, Prof. Dr, H, MA	S3	Inggris Arab
155	Rif'at Syauqi, Prof. Dr. H. MA	S3	Arab
156	Risdin Zein, Drs. H.	S1	Arab
157	Rusli Amin, DR. KH.	S3	Arab
158	Rusli Efendi, KH, S.Pd. M.Si	S2	Inggris Arab
159	Rusli Hasbi, Dr.	S3	Arab



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710

Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005

website: www.kemenag.go.id email: pinmas@kemenag.go.id

160	Said Agil Husin Al Munawar, Prof. Dr.	S3	Inggris Arab,
161	Said Agil Siraj, MA., Prof. Dr. KH.	S3 Ummul Qur'an Makkah	Inggris Arab
162	Saifuddin Amsir, KH, MA.	S2	Arab
163	Saifuddin Zuhri, Dr. H, MA	S3. UIN Jakarta	Inggris Arab
164	Saiful Bahri, Dr.,MA	S3	Arab
165	Shobahussurur, Dr. H. M.A	S3	Arab
166	Sholihin Ilyas, KH, Lc	S1 Yordania	Arab
167	Sobirin HS, H	S1	Arab
168	Sofwan Nizami, KH.	S1	Arab
169	Subhan Bawazier, H. Lc	S1	Arab
170	Sutrisno Hadi, KH, M.Si	S3	Inggris Arab
171	Syafi'i Antonio, Dr, H	S3	Arab
172	Syamsir Kamaluddin, H.	S1	Arab
173	Syarif Matnajih, KH, MA	S.2	Arab
174	Syarif Rahmat RA, KH, SQ, MA	S.2	Arab
175	Syarifuddin Ghani, KH		Arab
176	Syuhada Bahri, KH, Lc	S1	Inggris Arab
177	Syukron Ma'mun, KH	S3 [HC]	Inggris Arab
178	Tajuddin Hasan At Tabani, KH		Arab
179	TGB. Zainul Majdi, Dr. H.	S3	Inggris Arab
180	Tolchah Hasan, Prof. KH	S2	Arab
181	Uci Nurul Hidayati, Hj		Arab
182	Ummi Husnul Khotimah, Dr. Hj. MA	S3	Arab
183	Wahfiuddin Sakam, KH	S3	Inggris Arab
184	Wahidin Saputra, Dr. H, MA	S3	Arab
185	Yahya Agil, Drs.H. MM.	S2	Arab
186	Yahya Cholil Tsaquf, KH		Arab
187	Yunahar Ilyas, Prof. Dr. H. Lc., M.Ag	S3	Inggris Arab
188	Yunan Yusuf, Prof.Dr.H. MA.	S3	Arab
189	Yusnar Yusuf, Dr. KH. MA	S3	Inggris Arab
190	Yusuf Mansur, KH		Inggris Arab
191	Yusuf Sidiq, Dr. KH. MA	S3 Maroko	Inggris Arab



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710

Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005

website: www.kemenag.go.id email: pinmas@kemenag.go.id

192	Yusuf Utsman Baisa, H. Lc	S1	Arab
193	Zahratul Hayati, Hj.		Arab
194	Zahrudin Sulthani, Dr. H. MA	S3	Arab
195	Zainah Assegaf, Hj		Arab
196	Zainuddin Maksum Ali, KH		Arab
197	Zakky Mubarak, Dr.KH. MA.	S3	Inggris Arab
198	Zen Rofiq Fachruddin, KH	S2	Arab
199	Zuhri Ya'qub, KH.		Arab
200	Zulfa Mustofa, KH		Arab



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Dihan Ahmad Baslayn
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tanggal lahir : Serang, 14 Oktober 1995
Alamat Asal : Jl. Raya Cilegon Gg. Saudara No. 21 Kp. Kepandean Kota Serang Banten
Agama : Islam
Alamat email : dhnbslen14@gmail.com
No. HP : 087781073426

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. TK Husnul Huda Kelapa Dua Serang (1999-2001)
2. SD Negeri Serang 10 (2001-2007)
3. Mts Daar el Istiqomah (2007-2010)
4. MA Al-Ihsan Pandeglang (2010-2013)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-sekarang)

B. Pendidikan Non Formal

1. MI Husnul Huda Kelapa Dua Serang (2001-2007)
2. Madrasah Huffadh II PP Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta (2013-sekarang)

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

HormatSaya,

Dihan Ahmad Baslayn